

Badan Publik : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alamat : Jalan Keritang No. 46 Tembilahan
Kepala Dinas : Drs, H. M. THAHER ,MM
Pangkat : IV/c
Nip : 196212251987021002
Nomor Telp : (0768) 21904
Tugas Fungsi : Pasal 155

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.


Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 157

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR
 TIPE A

Lampiran : VIII Peraturan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor : 47 Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN